

ENDAPKAN DANA PIP, OMBUDSMAN MINTA KEPALA SD BELA SERAHKAN HAK SISWA

Rabu, 06 Maret 2019 - I Komang Bagus

Mamuju - Kepala SD Bela telah dilaporkan ke Ombudsman atas tindakan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur penyaluran dana PIP (Program Indonesia Pintar) tahun 2017 di SD Bela Kecamatan Tapalang.

Pih. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar Bob Jafar mengatakan, Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagaimana termaktub dalam asas pelayanan publik pada pasal 4 UU 25 tahun 2009.

"Kita sangat menyayangkan jika tindakan seperti ini masih saja terjadi, apalagi berkaitan langsung dengan kepentingan orang banyak," Terang Bob Jafar.

Melalui LAHP Ombudsman meminta secara tegas kepada pihak terlapor (Kepala SD Bela) membuat surat pernyataan yang bisa dipertanggung jawab secara hukum untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Segera menyalurkan dana PIP tahun 2017 kepada siswa yang bersangkutan dibuktikan dengan berita acara dan dokumentasi jika dimungkinkan menghadirkan tim Ombudsman untuk menyaksikan langsung.

Memperhatikan mekanisme pencairan dana PIP tahap berikutnya agar terlaksana dengan dengan baik, sehingga penerima manfaat bisa menggunakan bantuan Pemerintah untuk kepentingan pendidikannya.

Sementara itu, Nurul Alif Densi Asisten Ombudsman RI selaku penanggung jawab pengaduan ini menuturkan, 14 hari setelah penyerahan LAHP ini timnya akan melakukan monitoring, untuk memastikan proses penyelesaian pengaduan masyarakat berjalan dengan baik.

"Jika tidak terlaksana sebagaimana mestinya akan ada konsekuensi hukum bagi terlapor dan atasannya dalam hal Kepala Dikpora Mamuju, makanya kami tegaskan harap segera dituntaskan sebagaimana saran Ombudsman" Tutup Nurul Alif Densi. (ORI-Sulbar)